

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR 588/MPP/KEP/10/1999 TANGGAL 14 OKTOBER 1999
TENTANG**

**PENETAPAN TATA KERJA TIM NASIONAL DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING
UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam kerangka WTO dengan Keputusan Presiden No. 104 Tahun 1999, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Nasional tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Tata Kerja Tim Nasional WTO dan membentuk kelompok-kelompok Perunding untuk perundingan perdagangan multilateral WTO;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
2. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden RI Tahun 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 1999;
4. Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 115 Tahun 1999;
5. Keputusan Presiden RI No. 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
6. Keputusan Presiden RI No. 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka WTO;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 Jo Nomor 24/MPP/Kep/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menetapkan Tata Kerja Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka WTO yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut dengan Tata Kerja Tim Nasional WTO.

KEDUA :

Tata Kerja sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berupa pembagian tugas dan wewenang dari Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris dan Anggaran Tim Nasional WTO.

KETIGA :

Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua Tim Nasional WTO untuk mempersiapkan dan mengkoordinasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka WTO

KEEMPAT :

Wakil Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua Tim Nasional WTO untuk mempersiapkan masukan-masukan yang berhubungan dengan perkembangan kegiatan dan perundingan yang berlangsung di WTO serta mengkoordinasikan para perunding atas berbagai isu di WTO.

KELIMA :

Sekretaris Tim Nasional mempunyai tugas membantu dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka perundingan perdagangan multilateral WTO serta bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

KEENAM :

Anggota Tim Nasional bertindak selaku Ketua Kelompok Perunding dan atau Ketua Pengganti Kelompok Perunding.

KETUJUH :

Ketua Kelompok Perunding sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM dapat mengangkat Anggota Kelompok Perunding dari Instansi terkait atas persetujuan Ketua Tim Nasional WTO.

KEDELAPAN :

Anggota Tim Nasional yang mewakili Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mempunyai tugas memberikan masukan-masukan kepada Tim Nasional WTO tentang hal-hal yang merupakan kepentingan dunia usaha Indonesia untuk setiap isu yang dibahas dalam perundingan WTO.

KESEMBILAN :

Membentuk Kelompok-kelompok Perunding yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KESEPULUH :

Masing-masing Kelompok Perunding sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mempersiapkan posisi Indonesia terhadap setiap isu yang dibahas dalam perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka WTO.

KESEBELAS :

Membentuk Sekretariat Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka WTO yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat Tim Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDUABELAS :

Sekretariat Tim Nasional sebagaimana dimaksud Diktum KESEBELAS mempunyai tugas membantu dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka perundingan perdagangan multilateral WTO.

KETIGABELAS :

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

KEEMPATBELAS :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Oktober 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

ttd

RAHARDI RAMELAN.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PERUNDING DAN ATAU PENGGANTI
KELOMPOK PERUNDING TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN
MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO**

1. Kelompok Perunding di bidang Agriculture :

Ketua :

Kepala Badan Agrobisnis, Departemen Pertanian

Ketua Pengganti :

- Asisten Menteri I, Kantor Menteri Negera Urusan Pangan
- Sekretaris Jenderal, Departemen Pertanian
- Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan

2. Kelompok Perunding di bidang Services :

Ketua :

Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan.

Ketua Pengganti :

- Sekretaris Jenderal, Departemen Pertanian
- Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan

3. Kelompok Perunding di bidang Industrial Tariff/Non Agriculture Market Access

Ketua :

Direktur Jenderal Industri Logam dan Mesin Elektronik Aneka Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Ketua Pengganti :

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.

4. Kelompok perunding di bidang Investment/TRIMs :

Ketua :

Asisten Menteri III, Kantor Negara Investasi

Ketua Pengganti :

Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri Departemen Luar Negeri.

5. Kelompok Perunding di bidang Competition Policy :

Ketua :

Sekretaris Jenderal, Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Ketua Pengganti :

Asisten Menteri Koordinator VII, Kantor Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri.

6. Kelompok Perunding di bidang Government Procurement :

Ketua :

Deputi Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Ketua Pengganti :

- Wakil sekretaris Kabinet RI
- Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri Departemen Luar Negeri.

7. Kelompok Perunding di bidang Environment :

Ketua :

Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri.

Ketua Pengganti :

Deputi IV Bidang Penegakan Hukum dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

8. Kelompok Perunding di bidang Labour Issue:

Ketua :

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja.

Ketua Pengganti :

- Asisten Menteri Koordinator VII, Kantor Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri.
- Direktur Jenderal Hubungan ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri.

9. Kelompok Perunding di bidang Trade Facilitation :

Ketua :

Direktur Jenderal Kerjasama Lembaga Industri dan Pembagunan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Ketua Pengganti :

- Asisten Menteri Koordinator V, Kantir Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- Direktur Jenderal perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan

10. Kelompok Perunding di bidang Issues relating to other existing agreements/Trade rules :

Ketua :

Direktur Jenderal Kerjasama Lembaga Industri dan Perdagangan Internasional, Depertemen Perindustrian dan Perdagangan.

Ketua Pengganti :

Sekretaris Jenderal, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

11. Kelompok Perunding di bidang TRIPs :

Ketua :

Direktur Jenderal Hal Atas Kekayaan Interlaktual, Departemen kehakiman.

Ketua Pengganti :

- Wakil Sekretaris Kabinet RI
- Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri Departemen Luar Negeri.

12. Kelompok Perunding di bidang Institutional Issues (Functioning of the WTO System, Coherence, LDCs, Technical Cooperation and WTO Transparency) :

Ketua :

Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri Departemen Luar Negeri.

Ketua Pengganti :

Direktur Jenderal Kerjasama Lembaga Industri dan Perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

13. Kelompok Perunding di bidang Elektronic Commerce :

Ketua :

Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan

Ketua Pengganti :

- Direktur Jenderal Kerjasama Lembaga Industri dan Perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri Departemen Luar Negeri.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
ttd
RAHARDI RAMELAN

LAMPIRAN II

1. Sekretaris :
Herry Soetanto
Direktur Kerjasama Multilateral Depertemen Perindustrian dan Perdagangan
2. Sekretaris Pengganti :
Soebagyo
Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama Lembaga Industri dan Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
3. Urusan Keuangan :
Paiman Manansastro
Kepala Biro Keuangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
4. Penanggung Jawab Pelaksana :
Malino Pangaribuan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
5. Pelaksana Administrasi di bidang Agriculture
Widianto
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
6. Pelaksana Administrasi di bidang Services :
Yamanah AC
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
7. Pelaksana Administrasi di bidang Industrial Tariff/Non-Agriculture Market Access :
Heru Nugroho
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
8. Pelaksana Administrasi di bidang Investment/TRIMs :
Bambang Wahyu S
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
9. Pelaksana Administrasi di bidang Competition Policy :
Sulistya Widayanta
Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
10. Pelaksana administrasi di bidang Environment :
Mughofur
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
11. Pelaksana administrasi di bidang Labour Issues :
Darsen Lumba Gaol
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
12. Pelaksana administrasi di bidang Trade Facilitation :
Boris Situmorang
Departemen Perindustrian dan Perdagangan

13. Pelaksana administrasi di bidang Issues Relating Other Existing Agreement/Trade Rules
Alfons Samosir
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
14. Pelaksana administrasi di bidang TRIPs :
Thumbur R.N. Sitompul
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
15. Pelaksana administrasi di bidang Institutional issue (Functioning of the WTO system, Coherence, LDCs, Technical coorperation and WTO transparancy) :
Ali Hasan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
16. Pelaksana administrasi di bidang Electronic Commerce :
Rochmana Mas Winata
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
17. Pembantu Urusan Keuangan :
Indra Asmara
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
18. Bendaharawan :
Arief Rahmanto
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
19. Pembantu Bendaharawan :
Sukatnianto
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
20. Pembantu pelaksana Administrasi :
- Eddy Sofyan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- Nasrodin
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- Hartiningsih
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- Endang Rustiani
Departemen Perindustrian dan Perdagangan

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
ttd
RAHARDI RAMELAN